

UNIT - PENGENDALIAN -GRATIFIKASI

2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

ABSTRAK :

- dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh serta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang menyatakan UPG Eselon II di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 15 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 Hlm.